



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0299/DPMPTSP/III/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari URWATI WUSQORINI, S.Pd.;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1501/Disdik-2022 tanggal 8 Februari 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Insan Kamil Cendekia - SPS TAAM Insan Kamil Cendekia

Alamat : Jl.Swadaya VI No. 12 RT. 005 RW. 008 Kel Ratu Jaya Kec Cipayung Kota Depok Jawa Barat

Nama Pimpinan : URWATI WUSQORINI, S.Pd.

Alamat Pimpinan : Rawageni RT.005 RW.007 Kel. Ratujaya Kec. Cipayung Kota Depok

Masa Berlaku : 15 Maret 2022 s/d 14 Maret 2025

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan menegaskan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : Depok

Pada Tanggal : 15 Maret 2022

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si

Pembina Tingkat I /IV.b

NIP. 19720407 199303 1 006

